



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 04 Desember 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Desember 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXX XXXXXXXX, tempat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang , Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 23 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, No: XXXXXXXXXXXX. Tertanggal XXXXXXXXXXXX;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXXXX (Sumedang, 11 Agustus 2014);
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan Mei 2018** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan: Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatnya, sehingga hal tersebut menjadi penyebab kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk mencukupinya mengandalkan penghasilan Penggugat.
5. Bahwa Orang tua Tergugat seringkali ikut campur terkait urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, seperti ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Orang tua Tergugat seringkali menyudutkan Penggugat dan tidak dapat menjadi penengah, sehingga rumah tangga dirasa sudah tidak nyaman.
6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada **bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik Penggugat**, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat**;
7. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sumedang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, telah di cocokan dengan aslinya, dan sesuai aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXXXX bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, telah di cocokan dengan aslinya, dan sesuai aslinya diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN SUMEDANG;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatnya, sehingga hal tersebut menjadi penyebab kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk mencukupinya mengandalkan penghasilan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena pernah berkunjung ke rumah mereka dan sedang bertengkar;
 - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2023;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
2. XXXXXXXXXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN SUMEDANG;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena pernah berkunjung ke rumah mereka dan sedang bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 2023 sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatnya, sehingga hal tersebut menjadi penyebab kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk mencukupinya mengandalkan penghasilan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPERdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat diberi tanda PI, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPERdata,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN SUMEDANG;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatnya, sehingga hal tersebut menjadi penyebab kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk mencukupinya mengandalkan penghasilan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya: *"Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;*

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024. Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Syamsul Falah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Solihudin, S.H dan Drs. Wawan Nawawi. S.H sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Asep Saepudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Solihudin, S.H

Drs. Wawan Nawawi. S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Saepudin, S.H.I

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	520.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Smdg